



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1766 TAHUN 1986

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 188.342.1478/ Hukum tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983;
- Menimbang : a. bahwa Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 13 April 1972 No. 205/D.X/Hukum-SK/1972 tentang Pokok-pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983 tanggal 31 Oktober 1983 telah ditetapkan mengenai Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. bahwa sesuai bunyi pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983 termaksud butir b diatas, produk-produk daerah bawahan yang mengatur mengenai tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga termasuk didalamnya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung seperti termaksud pada butir a diatas dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga secara yuridis ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengikat lagi;
- d. bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi di Daerah, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 Tambahan Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara 3153 Tahun 1953), tentang Pemerintahan Desa;
 3. Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 4. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan Peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD;
 7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 05/PD/ 1983 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannya dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. "Walikotamadya" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pembantu Walikotamadya" adalah Pembantu Walikotamadya dalam Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Camat" adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Lurah" adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Kepala Lingkungan" adalah Kepala Lingkungan di Kelurahan dalam Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- f. “Kepala Desa” adalah Kepala Desa dalam Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. “Kepala Dusun” adalah Kepala Dusun di Desa dalam Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. “Rukun Tetangga” dan “Rukun Warga” adalah Organisasi Masyarakat yang dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan Masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa-desanya dan Kelurahan;
- i. “Kepala Keluarga” adalah penanggung jawab anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga berupa :
 1. Orang laki-laki yang bertempat tinggal bersama istri dari perkawinan yang sah atau dengan anak-anaknya dan atau dengan keluarga lainnya.
 2. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal dengan anak dan atau dengan keluarga lainnya.
 3. Orang laki-laki atau perempuan yang hidup bertempat tinggal seorang.
 4. Kepala Asrama, Rumah Yatim piatu dan lain-lain perumahan dimana berapa orang bertempat tinggal bersama-sama atau sebagai kesatuan keluarga.
 5. Orang yang menjadi atau dianggap kuasa wakil orang yang terganggu haknya.
 6. Kuasa dari orang yang kehilangan hal menguasai atau mengurus hartanya menurut keputusan Pengadilan.
- j. “Warga” adalah :
 - WNI yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - WNA yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- k. “Pengurus Rukun Tetangga” adalah Ketua, Sekretaris, Bendaharawan dan Pembantu sesuai dengan kebutuhan.
- l. “Pengurus Rukun Warga” adalah Ketua, Sekretaris, Bendaharawan, Seksi dan para Pembantu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Organisasi masyarakat di Desa, Kelurahan yang diketahui dan dibina oleh Pemerintah.

BAB III

MAKSUD TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan atas kegotong royongan dan kekeluargaan.
- b. Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan.
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

RUKUN TETANGGA

Pasal 4

- (1) Rukun Tetangga untuk Kelurahan terdiri dari sedikit-dikitnya 10 Kepala Keluarga sebanyak-banyaknya 50 Kepala Keluarga dan untuk Desa terdiri dari sedikit-dikitnya 10 Kepala Keluarga sebanyak-banyaknya 30 Kepala Keluarga.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini dilakukan dengan membagi habis seluruh Kepala Keluarga yang ada dalam daerah yang bersangkutan.
- (3) Di tiap Kompleks, Asrama atau tempat pemukiman lain yang sejenis, sesuai dengan keadaan dapat dibentuk Rukun Tetangga.

Pasal 5

Kewarganegaraan dan Keanggotaan

- (1) Warga Rukun Tetangga adalah setiap Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang secara sah terdaftar sebagai Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, menjadi Warga Rukun Warga.
- (2) Anggota Rukun Tetangga adalah Warga Rukun Tetangga sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini yang menjadi Kepala Keluarga.
- (3) Mereka yang berdomisili di Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tetapi tidak terdaftar sebagai penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendaftaran Penduduk, dan atau Peraturan Perundang baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing adalah bukan Warga Rukun Tetangga dan bukan Warga Rukun Warga.

Pasal 6

- (1) Warga :
 - a. Warga Rukun Tetangga berhak untuk dipilih/diangkat menjadi Pengurus Rukun Tetangga.
 - b. Warga Rukun Tetangga baik WNI maupun WNA berhak dan berkewajiban mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pengurus Rukun Tetangga yang bersangkutan.
- (2) Anggota :

Anggota Rukun Tetangga berhak untuk memilih dan dipilih diangkat menjadi Pengurus Rukun Tetangga atau pengurus Rukun Warga.
- (3) Warga Negara Asing :
 - a. Dapat mengajukan usul-usul dan pendapat-pendapat dalam musyawarah jika diminta oleh pimpinan musyawarah.
 - b. Tidak berhak memilih dan dipilih ataupun diangkat menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga.
 - c. Berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan masyarakat.

Pasal 7

Susunan Pengurus Rukun Tetangga

- (1) Rukun Tetangga dipimpin oleh pengurus harian yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Apabila dianggap perlu, Pengurus Rukun Tetangga dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya.
- (3) Dengan memperhatikan kebutuhan dalam pasal 4 ayat (3), Kepala Kompleks, Asrama atau lingkungan lainnya yang sejenis dapat dipilih/diangkat menjadi Ketua Rukun Tetangga.

Pasal 8

Syarat-syarat untuk dapat dipilih/dicalonkan menjadi Pengurus Rukun Tetangga

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Tetangga :

- A. Syarat Mental :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI. Dan atau kegiatan-kegiatan organisasi, terlarang lainnya.

f. Sehat jasmani dan rohani.

B. Syarat-syarat Pendidikan :

Sekurang-kurangnya pendidikan Sekolah Dasar atau pengetahuan yang sederajat dengan itu dan memiliki pengetahuan kemasyarakatan.

C. Syarat-syarat lain :

- a. Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;
- b. Telah menjadi Warga Rukun Tetangga yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- c. Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilihnya menurut keputusan peradilan yang tidak dapat diubah lagi;
- d. Lulus seleksi yang diadakan oleh Tim seleksi Kelurahan/Desa setempat.

Pasal 9

Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga

- (1) Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga selama 3 tahun.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga hanya dapat dipilih 2 Periode masa jabatan secara berturut turut.

Pasal 10

Kepanitian Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga

- (1) Untuk dapat diselenggarakan pemilihan Pengurus Rukun Tetangga harus dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah/Kepala Desa setempat, atas usul Kepala Lingkungan/dusun setempat.
- (2) Panitia Pemilihan yang diusulkan Kepala Lingkungan/dusun tersebut berdasarkan ayat (1) pasal ini, adalah hasil musyawarah antara Kepala Lingkungan/dusun setempat, para Pengurus Rukun Tetangga lama dan Tokoh-tokoh masyarakat setempat, Susunan Panitia Pemilihan Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. Kepala Lingkungan/Kepala Dusun sebagai Ketua;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota yang dianggap perlu ditentukan oleh Ketua.

Pasal 11

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan
Pengurus Rukun Tetangga

- (1) Setelah Surat Keputusan dalam ayat (2) pasal 10 dikeluarkan oleh Kepala Desa, Panitia Pemilihan melaksanakan pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dengan cara musyawarah dan mufakat;

- (2) Musyawarah Rukun Tetangga dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota ditambah satu;
- (3) Apabila musyawarah dimaksud dalam ayat (2) diatas tidak mencapai jumlah suara maka panitia menunda musyawarah tersebut sedikitnya 1 x 24 jam atau paling lambat 7 x 24 jam.
Musyawarah berikutnya dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah suara yang hadir;
- (4) Apabila dalam ketentuan ayat (3) pasal ini tidak tercapai jumlah suara maka Kepala Kelurahan/Kepala Desa berhak menunjuk pejabat sementara Rukun Tetangga sampai pemilihan berikutnya memenuhi ketentuan dalam pasal ini;
- (5) Pengurus Rukun Tetangga dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara terbanyak, $\frac{1}{2}$ dari hak pilih yang hadir dan apabila hal tersebut tercapai maka diadakan pemilihan ulang terhadap calon-calon yang pertama dan kedua.

Pasal 12

Tugas Wewenang dan Kewajiban Pengurus Rukun Tetangga

- (1) Pengurus Rukun Tetangga memimpin dan mengawasi segala pekerjaan mengenai Kerukunan Tetangga sehingga maksud dan tujuan Rukun Tetangga menurut pasal 3 Surat Keputusan ini bisa tercapai.
- (2) Dalam hal Ketua Rukun Tetangga berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka ia diwakili oleh Sekretaris atau anggota pengurus harian lainnya.
- (3) Pengurus Rukun Tetangga didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada anggota melalui musyawarah Rukun Tetangga.
- (4) Ketua Rukun Tetangga berkewajiban mendaftarkan penduduk sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1983.
- (5) Pada setiap akhir bulan Ketua Rukun Tetangga berkewajiban menyampaikan laporan mutasi penduduk kepada Lurah/Kepala Desa melalui Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Lingkungan/Dusun.
- (6) Selambat-lambatnya pada setiap 3 bulan sekali Ketua Rukun Tetangga berkewajiban menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang didapat dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal ini, kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa melalui Ketua Rukun Warga dan Kepala Lingkungan/Dusun, sedangkan kepada warganya dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 13

Berakhirnya Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga

- (1) Pengurus Rukun Tetangga berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Kepindahan yang bersangkutan;

- c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Berakhirnya masa baktinya.
- (2) Menurut keputusan musyawarah Rukun Tetangga, Ketua tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Pasal 8 Surat Keputusan ini karena sesuatu hal yang tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya.
 - (3) Di dalam hal Ketua Rukun Tetangga berhenti sebelum masa baktinya berakhir, maka jabatan Ketua dipegang oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan Ketua yang baru.
 - (4) Apabila karena sesuatu hal Ketua berhenti maka pengurus lama menyelenggarakan pemilihan Ketua baru dalam tempo paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 14

Ketentuan Tentang Musyawarah Rukun Tetangga

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga diadakan :
 - a. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Atas Undangan Pengurus;
 - c. Atas permintaan secara tertulis, sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota
- (2) Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya seperdua anggota Rukun Tetangga.
- (3) Apabila ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya selama 24 jam. Musyawarah mana dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau anggota pengurus harian lainnya.
- (5) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat.
- (6) Apabila ketentuan dalam ayat (5) Pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil menurut suara terbanyak.
- (7) Dalam musyawarah Rukun Tetangga pengurus Rukun Warga, Kepala Lingkungan/Dusun dan Kepala Kelurahan/Desa atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan serta nasehatnya.

Pasal 15

Sumber Pembiayaan Rukun Tetangga

- (1) Keuangan Rukun Tetangga dapat diperoleh dari Sumbangan yang tidak mengikat dari usaha-usaha lain yang sah.

- (2) Besarnya iuran dan insidentil serta usaha lain yang sah berikut penggunaannya ditentukan oleh musyawarah Rukun Tetangga yang bersangkutan, hasil musyawarah tersebut dimuat dalam Berita Acara Musyawarah dan disampaikan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa untuk pengesahan.
- (3) Dari hasil pungutan iuran tetap diperuntukan bagi pembiayaan Rukun Tetangga sebesar 35% dan Rukun Warga yang bersangkutan sebesar 65% dan diberitahukan kepada Kepala Kelurahan/Desa melalui Kepala Lingkungan/Dusun.

BAB V

RUKUN WARGA

Pasal 16

Rukun Warga dikeluarkan terdiri dari sedikit-dikitnya 5 Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 15 Rukun Tetangga, di Desa terdiri dari sedikit-dikitnya 3 Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 15 Rukun Tetangga.

Pasal 17

Susunan Pengurus Rukun Warga

- (1) Rukun Warga dipimpin oleh pengurus harian yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
- (2) Apabila dianggap perlu, Pengurus Rukun Warga dilengkapi dengan Seksi-seksi sesuai dengan jumlah seksi yang ada di LKMD.
- (3) Seksi-seksi yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yaitu :
 1. Seksi Agama.
 2. Seksi Pembudayaan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 3. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban.
 4. Seksi Pendidikan dan Penerangan.
 5. Seksi Lingkungan Hidup.
 6. Seksi Pembangunan, Perekonomian dan Koperasi.
 7. Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
 8. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
 9. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 10. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pasal 18

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Warga :

A. Syarat Mental :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI. Dan atau kegiatan-kegiatan organisasi, terlarang lainnya.
- f. Sehat jasmani dan rohani.

B. Syarat-syarat Pendidikan :

Sekurang-kurangnya pendidikan Sekolah Dasar atau pengetahuan yang sederajat dengan itu dan memiliki pengetahuan kemasyarakatan.

C. Syarat-syarat lain :

- a. Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;
- b. Telah menjadi Warga Rukun Tetangga yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut;
- c. Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilihnya menurut keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil/ABRI tidak sedang dipecat/diskor karena melanggar norma-norma kepegawaian.
- e. Lulus seleksi yang diadakan oleh Tim seleksi Kelurahan/Desa setempat.

Pasal 19

Kepanitiaan Pemilihan Ketua rukun Warga

- (1) Untuk dapat diselenggarakan pemilihan Ketua Rukun Warga harus dibentuk Panitia Pemilihan Ketua rukun Warga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat, atas usul Kepala Kelurahan.
- (2) Panitia Pemilihan yang diusulkan Kepala Kelurahan tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah hasil musyawarah Kepala Kelurahan setempat dan Ketua Rukun Warga lama serta Tokoh-tokoh masyarakat setempat, susunan Panitia Pemilihan Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Kelurahan.
 - b. Sekretaris : Tokoh Masyarakat.
 - c. Anggota : diambil dari Warga rukun Warga setempat.
- (3) Sebelum diadakan Pemilihan Ketua Rukun Warga, tiap-tiap Rukun Tetangga menetapkan Calon dari Rukun Tetangga yang bersangkutan.

Pasal 20

Tat Cara Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Rukun Warga

- (1) Setelah Surat Keputusan dimaksud dalam ayat (1) Pasal 19 diatas Panitia melaksanakan Pemilihan Pengurus Rukun Warga dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Ketua Rukun Warga dipilih oleh Ketua-ketua Rukun Tetangga dalam wilayah yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan Ketua Rukun Warga dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya seperdua jumlah Ketua Rukun Tetangga ditambah satu.
- (4) Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam.
Musyawarah mana dianggap sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ dari quorum sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.
- (5) Seorang calon dinyatakan terpilih apabila mendapat lebih seperdua Ketua Rukun Tetangga yang hadir, apabila hal tersebut belum tercapai maka diadakan pemilihan ulangan terhadap calon-calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
- (6) Warga Rukun Tetangga WNA tidak berhak memilih dan dipilih ataupun diangkat menjadi pengurus Rukun Warga.
- (7) Camat mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Ketua Rukun Warga berdasarkan Berita Acara Pemilihan atas nama Walikotamadya.
- (8) Camat atas nama Walikotamadya melantik Ketua Rukun Warga terpilih.

Pasal 21

Tugas Wewenang dan Kewajiban Pengurus Rukun Warga

- (1) Pengurus Rukun Warga berkewajiban membina dan mengkoordinir serta mengawasi segala pekerjaan mengenai Kerukunan Kewargaan, sehingga maksud dan tujuan Rukun Warga menurut Pasal 3 Peraturan Daerah ini bisa tercapai.
- (2) Di dalam hal Ketua berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka diwakili oleh Wakil Ketua atau pengurus harian lainnya.
- (3) Pengurus Rukun Warga bertanggung jawab kepada musyawarah Rukun Warga atas pelaksanaan tugasnya.
- (4) Ketua Rukun Warga berkewajiban mendaftarkan penduduk sebagaimana diatur dalam BAB II Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1983.
- (5) Pada setiap akhir bulan Ketua Rukun Warga menyampaikan laporan mutasi penduduk kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan /Dusun.

- (6) Selambat-lambatnya pada setiap 3 (tiga) bulan sekali Ketua Rukun Warga berkewajiban menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang didapat dari masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal ini, kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/ Dusun sedangkan kepada Warganya dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali

Pasal 22

Berakhirnya Masa Bakti Pengurus Rukun Warga

- (1) Masa Bakti Pengurus Rukun Warga selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus Rukun Warga hanya dapat dipilih 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.

Pasal 23

Ketentuan Musyawarah Rukun Warga

- (1) Musyawarah
 - a. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Atas undangan Pengurus Rukun Warga;
 - c. Atas permintaan secara tertulis sekurang-kurangnya setengah jumlah suara Rukun Tetangga.
- (2) Musyawarah Rukun Warga dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya seperdua Rukun Tetangga.
- (3) Apabila ketentuan ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi, maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya 24 jam, musyawarah mana dianggap sah tanpa mempergunakan jumlah Ketua Tetangga yang hadir.
- (4) Musyawarah Rukun Warga dipimpin oleh Ketua Rukun Warga atau Sekretaris, dan Bendahara.
- (5) Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat.
- (6) Apabila ketentuan dalam ayat (5) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Dalam musyawarah Rukun Warga, Kepala Lingkungan/Dusun dan Kepala Kelurahan/Desa dan Camat atau pejabat yang ditunjuknya dapat hadir dan memberikan pertimbangan-pertimbangan serta nasehat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Rukun Tetangga dilakukan oleh Pengurus Rukun Warga dalam hal-hal yang dianggap perlu dilakukan bersama-sama Kepala Lingkungan/Dusun, Kepala Kelurahan/Desa atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Rukun Warga dilakukan oleh Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan/Desa atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan umum terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga diadakan oleh Camat dan Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4) Sebagai organisasi kemasyarakatan non pemerintah yang diakui dan dilindungi oleh Pemerintah, maka Rukun Tetangga dan Rukun Warga tunduk kepada setiap Peraturan dan Kebijakan Pemerintah.

BAB VII

PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN BATAS RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

- (1) Dalam hal luas Wilayah, jumlah penduduk dan kemungkinan perkembangannya Rukun Tetangga atau Rukun Warga dapat diadakan pemekaran, penghapusan dan perubahan batas Rukun Tetangga dan atau Rukun Warga.
- (2) Sesuai dengan ayat (1) pasal ini, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga diwajibkan mengajukan usul / permohonan kepada Kelurahan yang bersangkutan untuk mendapat pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Bandung.
- (3) Usul/permohonan pemekaran, penghapusan dan perubahan batas tersebut ditentukan hasil musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga yang dihadiri dan ditanda tangani oleh dua pertiga jumlah Kepala Keluarga.
- (4) Pemekaran, penghapusan dan perubahan batas Rukun Tetangga dan atau Warga tersebut dinyatakan sah setelah mendapat Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 27

- (1) Dalam hal ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal 12 dan ayat (4) pasal 21 Surat Keputusan ini tidak memberikan laporan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Lurah/Kepala Desa, maka akan mendapat sanksi maksimal diberhentikan dari pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga setelah mendapat peringatan terlebih dahulu.
- (2) Pembentukan dan penyusunan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini dinyatakan dilarang.

- (3) Tindakan-tindakan pengurus Rukun Tetangga dan atau Rukun Warga yang bertentangan dengan kepentingan umum dinyatakan batal oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 29

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 13 Nopember 1986

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Assisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala Dinas dan Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Camat dan Lurah se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.